




LEMBAR KONSULTASI

Nama : Rony Ujiani
Nim : 135131260175
Jurusan : Pengembangan Perusahaan
Judul : Kualitas Pengembangan dan Minat Terhadap Tingkat
Kepuasan Pengembangan di Bina Darma Palembang
Pembimbing : AKHmed Ilyas, M. Kom

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	17/7 2023	Rensi Bab I: - Perbaiki kalimat baku ACC Bab I, lanjut Bab II	
2	19/7 2023	AKT Bab II	
3	24/7 2023	Rensi Bab III	
4	26/7 2023	ACC Bab III, lanjut Bab IV	
5	4/8 2023	Rensi Bab IV	
6	9/8 2023	ACC Bab IV (lanjut Bab V)	
7	23/8 2023	Rensi Bab V, - Perbaik gambar & narasi	
8.	29/8 2023	ACC Bab V dan VI, acc ujian	

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS VOKASI

NOMOR :

TENTANG

PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BINA DARMA

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diberikan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma 4 (D-4) Fakultas Vokasi Universitas Bina Darma;
b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimakrod, dipandang perlu untuk menunjuk dan menugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;
c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002;
5. Statuta Universitas Bina Darma;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XII/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk dan menugaskan saudara-saudara
1. Ahmad Khudri, M.Kom.
2.

berurut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	Rendi Wijaya
Nim	:	191260005
Fakultas	:	Vokasi
Program Studi	:	Pengelolaan Perhotelan
Judul Penelitian	:	Peran room attendant supervisor terhadap kualitas layanan housekeeping departemen di hotel carisma

KEDUA

: keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;

KETIGA

: keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

Dekan,

Dr. Aguston Ranius, S.Kom., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Vi.
1. Pembimbing Utama dan Pendamping;
2. Ketua Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.